BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah paling rumit yang dihadapi dunia saat ini adalah perubahan iklim. Secara terus menerus upaya untuk mengukur dan mengurangi risiko perubahan iklim di dunia yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Banyak negara, telah membuat komitmen yang diperlukan untuk melakukannya (Shruti, 2015). Bank sebagai bagian dari warga korporasi yang merupakan bagian dari warga korporasi dunia dan lingkungan sekitar, sepenuhnya mendukung upaya-upaya untuk beralih ke sistem ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan ramah bagi iklim (*green economy*) yang dicanangkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Upaya tersebut sejalan dengan dan merupakan bentuk kepatuhan Bank terhadap Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengharuskan semua aktivitas ekonomi untuk patuh terhadap UU tersebut dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan untuk jangka panjang dan berkesinambungan.

Bank menyadari bahwa pengabaian terhadap ketentuan tersebut tentunya akan berpotensi meningkatkan risiko kredit, risiko hukum dan risiko reputasi bagi bisnis keuangan dan perbankan. Untuk itu Bank perlu memahami dan menguasai lebih baik mengenai manajemen risiko lingkungan hidup, melalui serangkaian inisiatif pelestarian lingkungan dan penerapan prinsip ramah lingkungan baik dalam aktivitas operasional maupun penyaluran kredit Bank *(Green Banking)*.

Prinsip dasar *Green Banking* adalah upaya memperkuat kemampuan manajemen risiko bank khususnya terkait dengan lingkungan hidup dan mendorong perbankan untuk meningkatkan portofolio pembiayaan ramah lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian organik, *eco-*

tourism, transportasi ramah lingkungan, dan berbagai produk *eco-label*. Upaya tersebut merupakan wujud kesadaran bank terhadap risiko kemungkinan terjadinya masalah lingkungan pada proyek yang dibiayainya yang mungkin berdampak negatif berupa penurunan kualitas kredit dan reputasi bank yang bersangkutan. Dalam kerangka yang lebih makro dan bersifat jangka panjang, Bank Indonesia berharap *Green Banking* akan memberikan kontribusi positif pada upaya penguatan kebijakan fiskal dan moneter yang antara lain tercermin dari menurunnya beban impor minyak dan produk pertanian karena terjadi peningkatan pasokan energi domestik dari sumber-sumber energi terbarukan, peningkatan efisiensi penggunaan energi oleh industri, dan peningkatan produk pertanian organik yang didukung oleh perbankan nasional (Kavitha. 2016).

Dalam praktiknya, *Green Banking* sebagai konsep yang mengharuskan lembaga keuangan untuk selalu memprioritaskan keberlanjutan lingkungan dalam menjalankan usahanya, menjadi kontribusi perbankan dalam mendukung komitmen pemerintah memperbaiki posisi Indonesia sebagai paru-paru dunia dengan menurunkan emisi gas rumah kaca. Penerapan prinsip *Green Banking* Bank tercermin dalam serangkaian inisiatif Program Kemasyarakatan, Bina Lingkungan dan Program Bisnis (PKBL), serta mendorong investasi dalam bisnis-bisnis yang lebih bertanggung jawab sebagai bentuk kepedulian Bank yang tinggi terhadap lingkungan. Apalagi di tengah dinamika era globalisasi dan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional, industri dan skala menengah kecil harus terus mengutamakan pertumbuhan yang ramah lingkungan agar tercapai pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan. Bank menyadari bahwa aktivitas bisnis Perusahaan membutuhkan energi dan sumber daya alam. Untuk itu, Bank berupaya mengurangi dampak negatif dari penggunaan keduanya, dan sedapat mungkin meminimalisir jejak ekologis Bank.

Oleh karena itu seiring dengan program transformasi Bank, Perusahaan menjadi salah satu penggerak program *Green Banking* sebagai wujud nyata

penerapan *green economy* dalam dunia perbankan sesuai dengan peraturan KLH, BI dan OJK. Bank menerapkan konsep *Green Banking* melalui penyaluran kredit ramah lingkungan dan kegiatan operasional ramah lingkungan melalui program yang dikenal dengan 3R yaitu *Reduce*/Efisiensi, *Recycle*/Daur ulang, *Reuse*/Penggunaan Kembali Barang Bekas.

Green Banking ini diterjemahkan sebagai upaya perbankan untuk mengutamakan pemenuhan keberlanjutan dalam penyaluran kredit atau kegiatan operasionalnya (Ravi, 2013). Bank, secara langsung memang tidak tergolong sebagai penyumbang pencemaran lingkungan yang tinggi. Penggunaan energi, air dan sumber daya alam lainnya dalam kegiatan perbankan tidaklah separah penggunaan oleh sektor-sektor lain, seperti pertambangan dan industri pengolahan. Namun demikian, perbankan tidak lantas dapat dilepaskan dari persoalan meningkatnya degradasi lingkungan hidup. Dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabahnya, bank dapat menjadi pemicu bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Hingga kini, perdebatan mengenai pihak mana (bank atau debitur) yang harus bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Sebagian bank telah mencoba melakukan seleksi sejak awal terhadap pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur. Bank memiliki hak penuh untuk menurunkan pembiayaan atau tidak, tergantung sejauh mana kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman bank berdampak pada lingkungan.

Alternatif lainya melalui pola pemberian insentif dan disinsentif. Salah satunya ialah dengan melakukan diferensiasi harga dana. Artinya, bank dapat memberikan pinjaman dengan tingkat suku bunga pinjaman yang berbeda. Semakin tinggi dampak negatif yang dihasilkan oleh suatu kegiatan, semakin tinggi pula tingkat bunga pinjaman yang dikenakan. Demikian berlaku sebaliknya, semakin rendah dampak negatif yang dihasilkan, semakin rendah pula tingkat bunga pinjamannya. Apabila diterapkan, kebijakan-kebijakan tersebut dapat mempengaruhi pencapaian kinerja bank. Seleksi debitur yang terlampau ketat, berpotensi menurunkan pendapatan bunga yang diperoleh

dari pemberian pinjaman. Dalam kondisi ini, bank dihadapkan pada persoalan keberlanjutan dirinya sendiri. Sebaliknya, apabila terlalu longgar, bank justru akan menjadi sumber yang mendorong laju degradasi lingkungan.

Konsep *Green Banking* bertujuan agar kelestarian alam dan lingkungan yang menjadi tempat hidup serta hajat hidup orang banyak bisa terjaga. Pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/9/UKU tanggal 25 Maret 1989 perihal "Kredit Investasi dan Penyertaan Modal" dimana pengucuran kredit harus memperhatikan AMDAL, selanjutnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (1 persen membahas tentang minimalisasi risiko lingkungan; prinsip syariah) serta Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005, mengenai keharusan untuk melakukan penilaian.

Kebijakan perkreditan yang berwawasan lingkungan sebaiknya tidak terbatas hanya pada menerapkan AMDAL dalam penilaian pemberian kredit saja. Kebijakan itu dilakukan oleh bank sampai kepada pembuatan perjanjian kreditnya, artinya, di antara klausul-klausul dalam perjanjian kredit hendaknya terdapat juga klausul-klausul yang dapat berperan sebagai pengendali agar nasabah debitor benar-benar menggunakan kredit untuk juga membangun sarana pencegahan perusakan atau pencemaran / perusakan lingkungan berkenaan dengan pembangunan proyek yang di biayai dengan kredit tersebut.

Dengan melakukan sistem perbankan yang berwawasan, peneliti melakukan analisis yang bertujuan untuk mengetahui implementasi yang diterapkan dari komitmen *Green Banking* oleh Bank di Surakarta telah terealisasi dengan baik dan benar serta dampaknya terhadap lingkungan dan sosial

B. Identifikasi Masalah

Apakah *Green Investment*, dan *Green Competitive Strategies* berdampak terhadap kepuasan tentang konsep *Green Banking* di Kota Surakarta.

C. Rumusan Masalah

Sebagaimana penelitian *Green Banking* ini, rumusan masalah yang akan dianalisis adalah:

1. Apakah dampak pengaruh *Green Investment* terhadap kepuasan konsep *Green Bangking* BRI di Surakarta
2. Apakah dampak pengaruh *Green Competitive* Strategies terhadap kepuasan tentang konsep *Green Banking* BRI di Surakarta
3. Apakah dampak pengaruh *Green Investment*, dan *Green Competitive Strategies* terhadap konsep *Green Banking* BRI di Surakarta

D. Tujuan Penelitian

Menganalisis *Green Investment*, dan *Green Competitive Strategies* berdampak terhadap kepuasan tentang konsep *Green Banking* di Kota Surakarta.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup serta dunia perbankan pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

   a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non bank untuk ikut serta berperan aktif dalam melestarikan lingkungan hidup melalui pemberian fasilitas kredit;
   b. Bagi masyarakat (terutama dunia usaha) diharapkan dapat memberikan manfaat untuk lebih meningkatkan kesadaran akan pemeliharaan lingkungan, serta memberikan motivasi untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan.